***THE IMPLEMENTATION OF AGRARIAN AND SPATIAL LAYOUT MINISTER/NATIONAL LAND AFFAIRS AGENCY HEAD’S REGULATION NUMBER 12 OF 2017 ABOUT COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN KISMOYO VILLAGE, NGEMPLAK SUB DISTRICT, BOYOLALI REGENCY***

Nur Hikmah1 , Joko Pramono2, Sri Riris Sugiyarti3

*Faculty of social sciennces and political science*

*Slamet Riyadi University Surakarta, Indonesia*

***ABSTRACT***

*The objective of research was to analyze the Implementation of Complete Systematic Land Registration (thereafter called PSTL) Program Policy based on Agrarian and Spatial Layout Minister/National Land Affairs Agency Head’s Regulation Number 12 of 2017 in Kismoyo Village, Ngemplak Sub District, Boyolali Regency in 2017. The method employed was an empirical descriptive one with qualitative approach. The research was taken place in Kismoyo Village, Ngemplak Sub District, Boyolali Regency. The informants were selected using purposive and snowball sampling methods. Techniques of collecting data used were observation, interview, and documentation. Data validity and reliability were tested using data source triangulation technique. Technique of analyzing data used in this research was an interactive model of analysis (Miles and Huberman 1992) encompassing data collection, data reduction, data display, verification/conclusion drawing. In this research, the author referred to Van Meter and Van Horn’s arguments in which there were 6 indicators affecting the successfulness of program policy implementation: basic measures and policy objectives, policy sources, inter-organization communication, executive agency characteristic, and economic, social and political condition and implementer’s predisposition.*

*The result of research showed that basic measure and policy objective are good as they conform to the objective of program. This program had not met yet the need of all people who want to register their land, due to limited allocation. Human resource has been good and effective as it has involved community leader and internal institution. The Local Income and Expenditure Budget resource of Boyolali Regency had not sufficed yet all beneficiaries. Communication between organizations and implementers (executors) had been established well by National Land Affairs Agency of Boyolali Regency. The character of implementers was good, as indicated with the commitment to catering to the people well in program implementation. Economic, social and political environment of this policy is provided to people who had no land deeds, including those coming from low and high economic level. Community participation in this program was very enthusiastic and supporting. The predisposition of implementer has good commitment to helping the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) program.*

***Keywords:*** *policy implementation, land registration, community*

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA KISMOYOSO, KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN BOYOLALI**

Nur Hikmah1 , Joko Pramono2, Sri Riris Sugiyarti3

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

**INTISARI**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Penentuan informan penelitian ini dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas dan Reliabilitas data menggunakan teknik Triangulasi Sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992) yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Verivikasi/Penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdapat 6 indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik badan pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana (*implementors).*

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan baik karena sesuai dengan tujuan program. Program ini belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya, karena alokasi yang diberikan terbatas. Sumber daya manusia baik d karena mengikutsertakan tokoh masyarakat dan intern instansi. Sumber daya anggaran APBD Kabupaten Boyolali belum mencukupi keseluruhan penerima. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana yang dilakukan dengan BPN Kabupaten Boyolali sudah baik. Karakter badan pelaksana baik terbukti dengan komitmen yang melayani dengan baik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik kebijakan ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki sertifikat baik yang berada pada ekonomi rendah, sedang maupun tinggi semua dapat mengajukan permohonan. Partisipasi masyarakat pada program ini sangat antusias dan mendukung. Kecenderungan pelaksana mempunyai komitmen yang baik dalam membantu pelaksanaan program PTSL.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pendaftaran tanah, masyarakat

1. **Pendahuluan**

Tanah bagi kehidupan manusia merupakan bagian terpenting, karena tanah merupakan tempat kehidupan bagi manusia. Tanah tidak hanya kita lihat pada hubungan ekonomi saja, namun juga sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan suatu sarana pengikat kesatuan sosial di masyarakat Indonesia dalam melangsungkan hidup, tanah juga berperan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka kebutuhan tanah juga akan bertambah, baik untuk tempat usaha ataupun sebagai pemukiman.

Dewasa ini banyak sekali sengketa mengenai kepemilikan akan tanah, bahkan yang sudah memiliki bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah menjadi korban sengketa baik sengketa individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok bahkan dengan suatu perusahaan yang mengakui kepemilikan tersebut. Beberapa dari mereka hanya memiliki bukti pembayaran pajak atas tanahnya*.* Peraturan-peraturan mengenai pertanahan di Indonesia sekarang ini sudah semakin maju perkembangannya, namun dalam realitanya masih terdapat masyarakat desa yang belum begitu paham mengenai peraturan tentang pertanahan yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia. tanah yang dimiliki masyarakat desa dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka, bukti surat kepemilikan tanah yang mereka punya sangat sedikit bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Banyak tanah yang belum bersertifikat yang dimiliki oleh masyarakat. Serta masih banyak tanah yang berupa tanah letter C. Masyarakat di desa juga masih banyak yang belum mengenal hukum pertanahan.

Dalam memperoleh sertifikat tanah, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi serta masih adanya birokrasi yang membuat lamban dan hambatan-hambatan lainnya yang terjadi. Selain itu, terdapat faktor lain yaitu adanya sikap instansi yang masih pasif, menunggu pemegang hak atas tanah yang berkeinginan mendaftarkan hak atas tanahnya serta mentalis oknum aparat yang tidak terpuji menjadi penyebab lambannya proses pensertifikatan hak atas tanah. (seminar hukum pertanahan tahun 1978). Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mempercepat penyelesaian pensertifikatan tanah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Di Kabupaten Boyolali serentak melaksanakan Program PTSL dimana dibentuk Tim Mobilisasi/Panitia PTSL oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perwilayah Desa/Desa. Kabupaten Boyolali terdapat 19 kecamatan. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa Desa/Desa. Masing-masing Desa/Desa memiliki alokasi untuk sertifikat PTSL tersendiri. Desa Kismoyoso adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yang mana belum lama telah mendapatkan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui surat edaran pada tanggal 5 juni 2017 untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Periode 2017-2019 di Desa Kismoyoso.

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka diperlukan studi mengenai implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan dijadikan barometer Desa Kismoyoso, Kantor Pertanahan Boyolali dan masyarakat dalam melaksanakan PTSL di masa yang akan datang.

1. **Kajian Teori**
   1. **Teori Kebijakan**

Carl Friedrich, mengemukakan bahwa kebijakan merupakan perlakuan yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang diajukan oleh perorangan, kelompok maupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan terdapatnya halangan tertentu untuk mencari peluang dalam menggapai tujuan ataupun mewujudkan sasaran yang di inginkan.

* 1. **Teori Kebijakan Publik**

Harold Laswell mengartikannya sebagai program yang diaplikasikan dengan tujuan tertentu dan nilai tertentu, serta praktek tertentu (1979, 4).

* 1. **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979:81), mendefinisikan arti implementasi yaitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah program sudah berlaku maupun dirumuskan adalah fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul mencakup baik usaha dalam mengadministrasikannya ataupun dalam membuat akibat atau dampak yang sebenarnnya pada masyarakat ataupun sebuah kejadian.

* 1. **Model Implementasi Kebijakan**

1. Yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
2. Yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn
3. Yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
4. Yang dikembangkan oleh Edwards III
   1. **Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh seseorang atau pemilik hak atas atas tanah sebagai bukti atau sebagai suatu kejelasan bahwa telah memiliki status.

* 1. **Sertifikat**

Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti pemegang hak atas kepemilikan tanah, sertifikat tersebut telah menjelaskan bahwa seseorang mempunyai hak atas suatu bidang tanah atau memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. (Budi Harsono, 1998).

* 1. **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu pendaftaran tanah secara massal dengan cepat, mudah dan biaya yang murah oleh pemerintah terhadap masyarakat.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Penentuan informan penelitian ini dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas dan Reliabilitas data menggunakan teknik Triangulasi Sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992) yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Verivikasi/Penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdapat 6 indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik badan pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana (*implementors).*

1. **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian berdasarkan 6 indikator adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Kelompok sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah yang masih belum bersertifikat. Tanah tersebut berupa tanah warisan, tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, tanah pertanian, pekarangan atau tanah yang terletak dalam hamparan Desa/Kelurahan. Namun program ini belum dapat memenuhi keseluruhan masyarakat yang membutuhkan. Terbukti dengan alokasi program untuk Desa Kismoyoso hanya 351 sertifikat sedangkan yang mengajukan permohonan sebanyak 366 pemohon.

1. Sumber kebijakan

Program ini terdapat tim mobilisasi/panitia khusus yang menangani PTSL. Tim mobilisasi/panitia PTSL dipilih menurut kompetensi atau bidang keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Panitia terdiri dari tokoh masyarakat dan intern dari lembaga (perangkat Desa). Sumber dana program ini dari APBD Kabupaten Boyolali dan kesepakatan dari masyarakat. Sarana program ini seperti komputer, berkas dokumen, patok dan materai. Dan untuk prasarana program ini seperti kegiatan operasional panitia misalnya seperti pendampingan dalam proses pelaksanaan.

1. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yang dilakukan antara Kelurahan Kismoyoso, Ngemplak, Kabupaten Boyolali dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali terjalin dengan baik, terbukti dengan setiap ada informasi ataupun permasalahan selalu berkoordinasi dengan baik dan kontak langsung pertemuan sekabupaten Boyolali. Untuk komunikasi yang dijalin dengan penerima program juga sudah baik, terbukti melalui sosialisasi dan pertemuan, jika ada permasalahan langsung kontak dengan panitia.

1. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para pelaksana kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memiliki karakteristik yang baik, terbukti dengan komitmen yang melayani dengan baik dalam melaksanakan program.

1. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Program ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah yang masih belum bersertifikat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan baik ekonomi rendah, sedang, maupun tinggi. Hal tersebut tidak mempengaruhi program. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program juga sangat antusias.

1. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pemahaman para pelaksana kebijakan sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempunyai komitmen yang baik dalam membantu pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kismoyoso, Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomonr 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka dalam dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan program yaitu percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dengan proses yang mudah, cepat dan murah.

1. **Rekomendasi**
2. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang sering timbul mengenai pertanahan, faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Maka diperlukan adanya upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan pengetahuan, disiplin, dan keasadaran hukum dikalangan masyarakat Desa Kismoyoso.
3. Program ini dapat membantu masyarakat dalam mendaftarakan tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah dengan mudah, cepat dan biaya yang murah. Hendaknya program ini untuk dapat ditambah jumlah alokasinya karena antusias dan minat masyarakat masih sangat banyak.
4. Anggaran program untuk lebih di eksplor lagi agar masyarakat benar-benar mendapatkan program dengan gratis sehingga membantu masyarakat yang lebih membutuhkan.
5. Tim mobilisasi/panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seharusnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat penerima program minimal dua kali yang mana setelah penyuluhan pertama dan kedua sudah mulai memverifikasi pemberkasan apakah berkas tersebut sudah siap untuk didaftarkan atau dipending karena ada kekurangan berkas atau masalah yang lainnya, sehingga pemohon PTSL paham akan maksud, tujuan dan sasaran dari program PTSL.
6. Tim mobilisasi/panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus lebih teliti, cermat dan akurasi pada saat pengelolaan data sehingga tidak terjadi permasalahan berkas yang membuat penyelesaian sertifikat lamban.

**Daftar Pustaka**

**Sumber Buku**

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan; dari formulasi ke*

*implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

H.B, Sutopo, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press, Surakarta.

Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,*

Jakarta, PT Alex Media Komputindo.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta, PT Buku Kita.

**Sumber Undang-Undang/Peraturan**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017

**Sumber Web**

<https://www.ndaru.net/peraturan-pertanahan/>

<https://media.neliti.com>

<https://e-journal.uajy.ac.id>

<http://digilib.uin.suka.ac.id/id/eprint/15886>